



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Partisipasi Pemilih 100% Dirasa Janggal, Keputusan KPU Kabupaten Sampang Digugat

Jakarta, 27 Juli 2018 – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 2, Hermanto Subaidi dan Suparto mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerahnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Pemohon dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Jumat (27/07) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 ini disidangkan bersama tiga perkara lain, yaitu perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku (29/PHP.GUB-XVI/2018), perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Puncak (18/PHP.BUP-XVI/2018) dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur (16/PHP.BUP-XVI/2018). Persidangan Panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Dalam permohonan perkara nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, diketahui bahwa Pemohon menempati peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 252.676 setelah Paslon Nomor Urut 1 yang memperoleh 257.121 suara. Pemohon menyoroti kejanggalan partisipasi pemilih di kecamatan Ketapang yang mencapai 100%. Hal tersebut dinilai Pemohon tidak sesuai karena proses pemungutan suara tidak dilaksanakan sesuai peraturan dimana masyarakat tidak diberikan kartu undangan atau form C6. Selain itu, Pemohon menduga telah terjadi penggandaan daftar pemilih tetap (DPT). Pemohon juga menilai bahwa KPUD dan panitia pengawas menunjukkan keberpihakan terhadap Paslon Nomor Urut 1. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta KPU melakukan tindakan yang tegas.

Berikutnya, Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku. Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur MALUKU Nomor Urut 3 yang meregistrasikan perkaranya dengan nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018. Pemohon menempati peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 225.636 suara setelah Paslon Nomor Urut 1 yang memperoleh 251.036 suara dan Paslon Nomor Urut 2 selaku pemenang dengan 328.982 suara. Berdasarkan keterangan Pemohon, suara Paslon Nomor Urut 2 di enam kabupaten diperoleh dengan kecurangan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Enam kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian. Berdasarkan perhitungan Pemohon, Paslon Nomor Urut 2 seharusnya hanya memperoleh 213.503 suara sedangkan Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 220.273 suara.

Sementara itu, Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago yang beralamat di Jayapura mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Puncak melalui permohonan perkara nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018. Pemohon merupakan Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setempat yang dalam permohonannya tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, melainkan juga dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan. Dalam permohonannya, Pemohon menilai KPU setempat tidak menunjukkan independensi dan profesionalitas selama melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual persyaratan bakal Paslon sehingga Alus UK Murib ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak meskipun terbukti telah menggunakan ijazah palsu. Penetapan Pelinus Balinal sebagai pengganti Alus UK Murib juga dinilai Pemohon telah melanggar Pasal 82 huruf d PKPU No. 3/2017 tentang larangan pengusulan pengganti. Selain itu, Pemohon juga menduga bahwa KPU setempat telah memanipulasi pelaksanaan Putusan Panitia Pengawas.

Selanjutnya, Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur melalui permohonan perkara nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018. Pemohon selaku Paslon Nomor Urut 3 menempati peringkat kedua dengan perolehan suara 43.064 setelah Agas Andreas dan Jaghur Stefanus selaku Paslon Nomor Urut 1 yang berhasil memperoleh 46.537 suara. Pemohon menduga lebih dari belasan pemilih yang tidak terdaftar, mendapat kesempatan memilih di sejumlah kecamatan. Pemohon juga mengungkapkan manipulasi daftar hadir pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS). Pemohon juga menilai penentuan surat suara sah dan suara tidak sah tidak konsisten dalam pelaksanaannya.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id